

**MASA DEPAN AFFIDAVIT PASCA GLOBAL CITIZENSHIP
INDONESIA (GCI): ADAPTASI INDONESIA DI ERA GLOBAL****THE FUTURE OF CHILDREN WITH DUAL CITIZENSHIP IN POST-GLOBAL
CITIZENSHIP OF INDONESIA (GCI): INDONESIA'S ADAPTATION IN THE
GLOBAL ERA**<https://10.0.205.137/jaid.v6i1.893>

Submitted: 05-04-2026 Reviewed: 26-04-2025 Published: 15-05-2026

Evan Nolan Sibuea
evannolansibuea156@gmail.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Muhammad Arief Adillah
ariefadillah1704@gmail.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Intan Nurkumalawati
intannurkumala1@gmail.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Abstract (In English). *This article analyzes the evolution of the legal status of the Indonesian diaspora within the framework of state sovereignty and global economic needs. The main focus of the discussion lies in the shift in legal instruments from the Affidavit (an immigration facility card for children with limited dual citizenship) to the Global Citizenship of Indonesia (GCI) policy, which was officially implemented in 2025. This essay evaluates how the Overseas Citizenship scheme becomes a middle ground solution for diaspora dynamics that have been hampered by the single citizenship system in Indonesia. The analysis shows that while the Affidavit provides protection for children of the diaspora until the age of 21, the GCI policy offers more permanent (long-term) legal certainty for former Indonesian citizens of foreign expertise to contribute without losing their foreign citizenship status. Strengthening the legal status of Indonesian descendants is not merely a matter of immigration administration, but a crucial strategy to mitigate brain drain and strengthen Indonesia's "soft power" network in the international arena.*

Keywords: Affidavit; Diaspora; Citizenship

Abstract (In Bahasa). *Artikel ini menganalisis evolusi kedudukan hukum diaspora Indonesia dalam bingkai kedaulatan negara dan kebutuhan ekonomi global. Fokus utama pembahasan terletak pada pergeseran instrumen hukum dari Affidavit (kartu fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas) menuju kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI) yang resmi diimplementasikan pada tahun 2025. Esai ini mengevaluasi bagaimana skema Overseas Citizenship menjadi solusi jalan tengah bagi dinamika diaspora yang selama ini terkendala oleh sistem kewarganegaraan tunggal di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Affidavit memberikan perlindungan bagi anak-anak diaspora hingga usia 21 tahun, kebijakan GCI menawarkan kepastian hukum yang lebih permanen (jangka Panjang) bagi tenaga ahli mancanegara*



eks-WNI untuk berkontribusi tanpa kehilangan status warga negara asing mereka. Penguatan status hukum bagi keturunan Indonesia bukan sekadar masalah administrasi imigrasi, melainkan strategi krusial untuk memitigasi brain drain dan memperkuat jaringan soft power Indonesia di kancah internasional.

Keywords: Affidavit; Diaspora; Kewarganegaraan

1. INTRODUCTIONS

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin tanpa batas, konsep kewarganegaraan tidak lagi hanya dipandang sebagai status administratif statis, melainkan sebuah identitas dinamis yang melintasi batas-batas geopolitik. Tuntutan globalisasi yang menghendaki dihilangkannya batas-batas negara yang memberi sekat bagi setiap orang salah satunya juga berdampak pada wacana status kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran (Febrian & Samawati, 2022). Bagi Indonesia, fenomena diaspora yang mencapai jutaan jiwa merupakan aset sekaligus tantangan besar. Permasalahan terhadap status kewarganegaraan dapat saja terjadi ketika Warga Negara Indonesia menjadi seorang diaspora Indonesia yang mana akan menetap dan bertempat tinggal di luar negara Indonesia dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan (Sera Nila, 2023). Selama bertahun-tahun, perdebatan mengenai kewarganegaraan ganda menjadi isu sentral, di mana negara berusaha menjaga kedaulatan hukum namun di sisi lain terancam kehilangan talenta terbaiknya akibat fenomena *brain drain*. Sebagai solusi awal, pemerintah memperkenalkan fasilitas Affidavit untuk memberikan ruang bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas agar tetap dapat memiliki keterikatan dengan tanah leluhurnya.

Namun, memasuki tahun 2025, tuntutan akan pengakuan kedudukan hukum yang lebih permanen bagi diaspora semakin mendesak. Hal ini memicu lahirnya kebijakan transformatif melalui skema *Global Citizenship of Indonesia* (GCI). Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas kerumitan status kewarganegaraan dengan menawarkan konsep *Overseas Citizenship* yang memberikan izin tinggal dan hak ekonomi tanpa harus mengubah status paspor individu. Pergeseran paradigma dari sekadar pemberian izin masuk melalui Affidavit menuju pengakuan peran strategis diaspora sebagai "warga dunia asal Indonesia" menandai babak baru dalam manajemen sumber daya manusia nasional. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana

integrasi kebijakan kewarganegaraan yang fleksibel dapat memperkuat konektivitas diaspora dengan pembangunan nasional, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekosistem kewarganegaraan global yang modern.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana fasilitas Affidavit dalam mengakomodasi hak-hak anak berkewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia serta bagaimana skema *Global Citizenship of Indonesia* (GCI) mengatasi masalah Batasan affidavit dan brain drain?

2. METHOD

Metode yang digunakan dalam esai ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penulis melakukan studi pustaka terhadap regulasi keimigrasian maupun kewarganegaraan di Indonesia dan literatur terkait *Global Citizenship*. Selain itu, digunakan pendekatan perbandingan untuk meninjau efektivitas kebijakan *Overseas Citizenship* di negara lain guna memberikan perspektif komprehensif terhadap tantangan diaspora Indonesia. Cara pengumpulan datanya dengan mencari bahan kepustakaan yang dilanjutkan membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur yang merupakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah seminar atau lokakarya, dan lain sebagainya.

3. RESERCH

3.1 Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Diaspora

Eksistensi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) merupakan bagian krusial dari dinamika diaspora Indonesia di luar negeri. Dalam kerangka hukum Indonesia, status ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 6 UU tersebut memberikan ruang bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memegang kewarganegaraan ganda secara terbatas. Namun, status ini bersifat transisi; setelah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya paling lambat tiga tahun kemudian, atau saat menginjak usia 21 tahun (Undang Undang Nomor 12, 2006).

Dalam praktiknya, para ABG diaspora memanfaatkan fasilitas Affidavit, yaitu dokumen keimigrasian yang ditempelkan pada paspor asing sebagai bukti status WNI terbatas. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, yang memberikan kemudahan mobilitas bagi anak-anak tersebut. Namun, permasalahan sosiologis muncul ketika para ABG diaspora ini memasuki usia dewasa. Batas usia 21 tahun sering kali menjadi titik balik di mana Indonesia kehilangan talenta mudanya (*brain drain*), karena banyak dari mereka yang memilih paspor asing demi kemudahan akses pendidikan dan karier profesional di skala global. Affidavit ini memungkinkan anak berkewarganegaraan ganda untuk masuk ke wilayah Indonesia dan diperlakukan seperti warga negara Indonesia pada umumnya dengan dokumen surat yang ditempelkan pada paspor asing. Selain itu keberadaan affidavit ini membantu mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain untuk melindungi hak asasi manusia anak (Dewi, 2025).

Diaspora merujuk pada kelompok orang yang berasal dari suatu negara atau etnis tertentu tetapi tinggal dan tersebar di berbagai belahan dunia di luar tanah asal mereka. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti "penyebaran" atau "penaburan benih", sering kali melibatkan migrasi sukarela atau paksaan seperti akibat perang, ekonomi, atau kolonialisme. Menurut Permen Imipas Nomor 3 (2025) Diaspora berkewarganegaraan asing yang selanjutnya disebut Diaspora adalah Orang Asing eks Warga Negara Indonesia, Orang Asing keturunan eks Warga Negara Indonesia paling banyak derajat kedua, Orang Asing suami atau istri dari eks Warga Negara Indonesia, Orang Asing suami atau istri dari keturunan eks Warga Negara Indonesia paling banyak derajat kedua, Orang Asing suami atau istri dari Warga Negara Indonesia, dan Orang Asing anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan Warga Negara Indonesia (Permen Imipas Nomor 3 Tahun 2025)

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025, kaitan antara diaspora dan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) terletak pada integrasi status hukum mereka dalam ekosistem keimigrasian yang lebih inklusif. Peraturan ini menempatkan eks-ABG yang telah kehilangan status WNI-nya sebagai bagian prioritas dari komunitas diaspora yang berhak mendapatkan fasilitas Visa dan Izin Tinggal Diaspora tanpa memerlukan penjamin (*self-guarantee*). Dengan adanya kebijakan ini, masa transisi setelah fasilitas Affidavit berakhir pada usia 21 tahun tidak lagi menjadi hambatan hukum, karena diaspora muda tersebut dapat langsung beralih ke skema izin tinggal jangka Panjang untuk bekerja maupun berinvestasi di Indonesia. Hal ini secara strategis menghubungkan identitas emosional ABG sebagai keturunan

bangsa dengan kepastian hukum sebagai warga global yang produktif demi kemajuan nasional.

Berikut merupakan klasifikasi dari Diaspora:

- A. Warga Negara Indonesia (WNI): Mereka yang masih memegang paspor RI namun menetap di luar negeri untuk bekerja (seperti TKI/PMI), studi (mahasiswa), atau penugasan negara (diplomat).
- B. Eks-WNI (Mantan Warga Negara): Orang yang lahir sebagai WNI namun telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing demi kebutuhan profesional atau standar hidup di negara tujuan.
- C. Keturunan Indonesia: Individu yang belum pernah menjadi WNI namun memiliki darah keturunan Indonesia hingga derajat tertentu (umumnya hingga derajat kedua).

Diaspora berkontribusi melalui remiten ekonomi, transfer pengetahuan, dan jaringan internasional yang mendukung pembangunan negara asal. Di Indonesia, diaspora meliputi eks WNI, keturunan hingga generasi kedua, serta pasangan WNI, yang berperan dalam diplomasi, investasi, dan pertukaran budaya. Namun, tantangannya termasuk hilangnya identitas atau konflik loyalitas. Diaspora Indonesia tidak hanya memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam pengembangan kepemimpinan yang berwawasan global (Prakoso et al., 2025).

3.2 Batasan Affidavit dan dilema kewarganegaraan Tunggal

Affidavit merupakan kartu fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) sesuai dengan UU Nomor 12 (2006). Namun, instrumen ini memiliki keterbatasan mendasar diantaranya:

1. Batasan Usia: Affidavit hanya berlaku hingga anak berusia 21 tahun. Setelah itu, subjek ABG diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan. Jika tidak menyatakan memilih WNI, status kewarganegaraan Indonesianya gugur secara otomatis.
2. Keterbatasan Hak: Meskipun membebaskan biaya visa dan izin tinggal, pemegang Affidavit tetap dianggap sebagai "WNI terbatas". Mereka tidak bisa memiliki paspor RI biasa yang berlaku penuh untuk jangka panjang tanpa melewati proses pemilihan formal.

3. Ketidakpastian Profesional: Bagi ABG yang berprofesi sebagai atlet, peneliti, atau tenaga ahli di luar negeri, melepaskan kewarganegaraan asing demi paspor RI sering kali berarti kehilangan akses terhadap fasilitas riset atau izin kerja internasional yang krusial bagi karier mereka.

Status hukum anak berkewarganegaraan ganda pada periode sebelum memilih kewarganegaraan sangat ditentukan oleh kepatuhan administratif orang tua dan efektifnya pelaksanaan kebijakan negara (Rasyidi et al., 2026).

3.3 Belajar dari kebijakan *Overseas Citizenship of India* (OCI)

Dikeluarkannya kebijakan *Global Citizenship of Indonesia* (GCI) dan Permenimipas Nomor 3 tahun 2025 menjadi bukti bahwa Indonesia hendak melakukan *benchmarking* terhadap kesuksesan skema *Overseas Citizenship of India* (OCI). Kebijakan ini berpotensi membuat Indonesia justru didominasi oleh pihak asing pemegang status GCI. Alasannya, para diaspora Indonesia di luar negeri tersebut umumnya memiliki modal dan kekuatan finansial yang jauh lebih kuat dibandingkan warga negara lokal kita sendiri (Gelora Mahardika, 2019). Berikut adalah poin-poin krusial yang dipelajari Indonesia dari model OCI India untuk diterapkan dalam kebijakan diaspora nasional:

1. Solusi "Kewarganegaraan Ganda Tanpa Paspor Ganda"

India, seperti halnya Indonesia, memiliki konstitusi yang tidak mengenal kewarganegaraan ganda. India menciptakan status OCI sebagai bentuk kewarganegaraan "semu" yang memberikan identitas hukum bagi diaspora tanpa melanggar undang-undang kewarganegaraan tunggal. Indonesia mengadopsi ini melalui GCI yang memberikan hak tinggal seumur hidup bagi eks-WNI/ABG, sehingga mereka tidak perlu memilih antara nasionalisme emosional dan realitas paspor asing.

2. Transformasi Diaspora Menjadi Mesin Ekonomi

India berhasil mengubah narasi *brain drain* (kehilangan bakat) menjadi *brain gain* melalui kemudahan ekonomi. Pemegang OCI diberikan hak yang hampir setara dengan warga negara asli dalam hal ekonomi, seperti memiliki properti, membuka rekening bank, dan berinvestasi tanpa batasan rumit bagi orang asing. Melalui kebijakan terbaru tahun 2025, diaspora Indonesia diberikan akses untuk

membeli properti residensial dan kemudahan investasi melalui sistem digital All Indonesia.

3. Fasilitas *Multi-Entry* dan Izin Tinggal Seumur Hidup

Sebelum adanya OCI, diaspora India harus mengurus visa setiap kali pulang. Memberikan *Lifelong Visa* (Visa Seumur Hidup) terbukti meningkatkan frekuensi kunjungan diaspora ke tanah air, yang secara otomatis meningkatkan devisa dan peluang kolaborasi bisnis. Indonesia kini menerapkan skema izin tinggal hingga 10 tahun atau bahkan seumur hidup bagi kriteria diaspora tertentu untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini menghalangi mereka pulang.

4. Batasan Hak Politik untuk Menjaga Kedaulatan

Salah satu kunci sukses OCI adalah ketegasan dalam memisahkan hak ekonomi dan hak politik. Pemegang OCI tidak memiliki hak untuk memilih (*voting*) dalam pemilu, tidak bisa menjadi anggota parlemen, dan tidak boleh memiliki lahan pertanian. Indonesia menerapkan batasan serupa; pemegang GCI tetap berstatus WNA secara politik guna meredam kekhawatiran masyarakat domestik mengenai isu loyalitas ganda atau intervensi politik asing.

5. Dampak pada Sektor Teknologi dan Inovasi

Keberhasilan pusat teknologi di Bangalore, India, sangat didorong oleh diaspora OCI yang membawa modal dan pengetahuan dari Silicon Valley.

Tujuan utama pemerintah India mengeluarkan kebijakan diaspora tersebut adalah supaya migran maupun diaspora India bisa memberikan kontribusinya bagi pembangunan di negara asalnya yakni India sebagai country of origin atau negara pengirim migran. Berdasarkan data dari World Bank (2018), India adalah salah satu negara yang menempati posisi sebagai penerima remitansi top dunia, *world bank* mengklaim bahwa India mendapatkan remitansi lebih dari 12% remitansi dunia pada tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai US \$ 68,968 miliar pada 2017 dan naik menjadi 22,5% senilai \$80 miliar dalam bentuk uang pada tahun 2018.

Dengan kemudahan yang diberikan pada tahun 2025, Indonesia diharapkan mampu menargetkan para tenaga ahli IT dan peneliti diaspora untuk bisa mendirikan pusat riset di dalam negeri melalui skema Visa Diaspora Tenaga Ahli yang diatur dalam regulasi terbaru kedepannya.

3.4 *Global Citizenship of Indonesia* (GCI): Paradigma Baru Hubungan Negara dan Diaspora

Kebijakan *Global Citizenship of Indonesia* (GCI) yang diresmikan pada penghujung tahun 2025 menandai pergeseran paradigma fundamental dalam hubungan antara negara dan diaspora. Kebijakan ini bukan sekadar revisi aturan imigrasi, melainkan pernyataan politik bahwa Indonesia kini memandang diaspora sebagai aset strategis nasional yang harus diikat dengan kepastian hukum permanen. Selama dekade terakhir, Indonesia terjebak dalam perdebatan kaku mengenai kewarganegaraan ganda yang dianggap mengancam kedaulatan. GCI hadir sebagai "jalan ketiga" (*third way*) yang terinspirasi dari model sukses dunia. Dalam pandangan lama, Diaspora yang berpindah paspor dianggap telah memutuskan hubungan dengan tanah air. Namun dengan kebijakan ini Mengakui bahwa kewarganegaraan administratif (paspor) bisa berbeda dengan identitas kultural dan kontribusi ekonomi. GCI memberikan hak tinggal seumur hidup tanpa harus mengubah status paspor, sehingga menghapus dilema emosional diaspora yang ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Dalam pandangan lama, Diaspora yang berpindah paspor dianggap telah memutuskan hubungan dengan tanah air. Namun dengan kebijakan ini Mengakui bahwa kewarganegaraan administratif (paspor) bisa berbeda dengan identitas kultural dan kontribusi ekonomi. GCI memberikan hak tinggal seumur hidup tanpa harus mengubah status paspor, sehingga menghapus dilema emosional diaspora yang ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Tabel 3.1 Jenis Visa Diaspora

Kode	Subjek	Syarat	Bukti penghasilan	Hak	Larangan
E32E	Orang Asing eks Warga Negara Indonesia yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia.	Jaminan Keimigrasian: 1. Komitmen investasi (obligasi/ saham/ reksa dana/ deposito) min. USD 5.000; atau	Min. USD 15.000 pertahun atau USD 1.500 per bulan	Melakukan pekerjaan/ usaha untuk kebutuhan hidup di luar hubungan kerja dengan perusahaan/ perseorangan di Indonesia	Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah

		2. Komitmen kepemilikan Properti min USD 1.000.000			melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
E32F	Orang Asing eks Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia.	Undangan/ Keterangan Urgensi dari Pemerintah Pusat.	Min. USD 15.000 pertahun atau USD 1.500 per bulan	Melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pemerintah Pusat Melakukan pekerjaan/ usaha untuk kebutuhan hidup	Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
E32G	Orang Asing Keturunan eks Warga Negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan bertempat tinggal dan menetap di	Jaminan Keimigrasian: 1. Komitmen investasi (obligasi/ saham/ reksa dana/ deposito) min. USD 10.000 (keturunan derajat pertama),USD 25.000 (keturunan	Min. USD 15.000 pertahun atau USD 1.500 per bulan	Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1. Melakukan penjualan barang atau jasa 2. Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah

	Wilayah Indonesia.	derajat kedua); atau 2. Komitmen kepemilikan Properti min. USD 1.000.000			melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
E32H	Orang Asing Keturunan eks Warga Negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia.	Undangan/ Keterangan Urgensi dari Pemerintah Pusat.	Min. USD 15.000 pertahun atau USD 1.500 per bulan	Melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pemerintah Pusat	1. Melakukan penjualan barang atau jasa 2. Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

Sumber: (Kepmen Imipnas Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Visa, 2025)

Indonesia menghadapi tantangan besar kehilangan talenta muda (terutama mantan ABG) ke negara maju. GCI berperan sebagai instrumen untuk mengubah kerugian ini menjadi keuntungan. Dengan izin masuk kembali tanpa batas (*Multiple Entry Visa* seumur hidup), tenaga ahli diaspora di bidang teknologi dan kesehatan dapat lebih sering melakukan transfer teknologi melalui kolaborasi dengan institusi

dalam negeri. Diaspora diposisikan sebagai "kantor perwakilan informal" Indonesia di luar negeri yang memiliki payung hukum kuat dari negara asal.

Permohonan GCI diajukan secara daring melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Melalui sistem *all-in-one*, proses permohonan mencakup penerbitan Visa Tinggal Terbatas, alih status ke Izin Tinggal Tetap, perpanjangan Izin Tinggal Tetap Tak Terbatas, serta penerbitan Izin Masuk Kembali Tak Terbatas. Meskipun memberikan hak luas, GCI tetap menjaga batas-batas kedaulatan dengan tidak memberikan hak politik (memilih dan dipilih) serta membatasi akses terhadap jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dan militer. Hal ini membuktikan bahwa GCI adalah kebijakan pragmatis yang mengedepankan kemajuan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas keamanan nasional.

4. CONCLUSION

Transformasi kebijakan dari fasilitas Affidavit menuju skema *Global Citizenship of Indonesia* (GCI) merupakan langkah evolusioner dalam sejarah hukum kewarganegaraan Indonesia. Affidavit, meskipun sempat menjadi solusi bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), terbukti memiliki keterbatasan fundamental karena sifatnya yang temporal dan berakhir pada usia 21 tahun, yang sering kali memicu terjadinya *brain drain*. Kehadiran GCI dan Permenimipas Nomor 3 Tahun 2025 secara efektif menjawab tantangan tersebut dengan mengadopsi paradigma *Overseas Citizenship* yang terinspirasi dari kesuksesan model OCI India. Kebijakan ini berhasil menciptakan jalan tengah: negara tetap mempertahankan prinsip kewarganegaraan tunggal demi kedaulatan politik, namun di saat yang sama memberikan kepastian hukum dan hak ekonomi seumur hidup bagi diaspora sebagai warga global keturunan Indonesia. Dengan demikian, diaspora tidak lagi dipandang sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai aset strategis yang memiliki "rumah hukum" tetap di tanah air.

Pemerintah perlu memastikan bahwa hak-hak ekonomi pemegang GCI, seperti kepemilikan properti dan akses perbankan, tersinkronisasi dengan peraturan di kementerian lain agar tidak terjadi kendala administratif di lapangan. Sistem e-visa harus terus diperkuat keamanannya dan keramahan penggunaanya (*user-experience*) guna memastikan jutaan diaspora dapat mengakses layanan keimigrasian dengan transparan dan bebas dari praktik birokrasi yang lambat. Program penjangkaran talenta spesifik juga diperlukan, maka dari itu pemerintah disarankan membuat basis data

diaspora yang lebih terperinci melalui skema GCI untuk memetakan keahlian spesifik (seperti Atlit, Pakar Energi Terbarukan, atau yang lainnya) guna dihubungkan dengan proyek strategis nasional. Mengingat kebijakan GCI masih relatif baru di tahun 2025, sosialisasi yang lebih intensif melalui perwakilan RI di luar negeri sangat diperlukan agar para ABG dan eks-wni memahami bahwa mereka memiliki opsi untuk berkontribusi kembali tanpa harus mengorbankan karier internasional mereka.

References

- Dewi, N. W. M. S. (2025). *Impliasi Hukum Kewarganegaraan Ganda pada Anak terhadap Pelaksanaan Hak Perjalan dan Tinggal Anak*. <https://doi.org/https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/15598>
- Febrian, & Samawati, P. (2022). Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Keindonesiaan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.111>
- Gelora Mahardika, A. (2019). The Constitutional Design Of Application Of Overseas Citizenship Of India (OCI) In The Indonesia Constitutional Law System. *Journal Law Review*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/velrev.v2i2.759>
- Kepmen Imipias Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Visa, Pub. L. M.IP-08.GR.01.01, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (2025). <https://kemenimipas.go.id/produk-hukum-mobile/keputusan-menteri-imigrasi-dan-pemasyarakatan-mobile/kepmen-m-ip-08-gr-01-01-tahun-2025-tentang-klasifikasi-visa>
- Permen Imipias Nomor 3 Tahun 2025, Pub. L. 3, BPK RI (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316856/permen-imipias-no-3-tahun-2025>
- Prakoso, A. G., Syerah, H., Wakum, I. Y., Nuraeni, N., Ulum, O. K., & Supratikta, H. (2025). INTEGRASI DIASPORA INDONESIA DALAM PERENCANAAN STRATEGIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN CALON PEMIMPIN. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 315–321. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.321>
- Rasyidi, P. R., Suhariyanto, D., & Hartana. (2026). Implementatif Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dokumen Keimigrasian Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.18245146>
- Sera Nila, A. (2023). Status Kewarganegaraan Bagi Diaspora Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Kasus Warga Negara Indonesia Berdomisili Di Jepang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juni, 2023(12), 62–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8068470>
- UU Nomor 12 Tahun 2006, Pub. L. 12, BPK RI (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006>
- World Bank. (2018). *TRANSIT MIGRATION MIGRATION AND REMITTANCES Recent Developments and Outlook*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/805161524552566695/pdf/125632-WP-PUBLIC-MigrationandDevelopmentBrief.pdf>